



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 139/Pdt.G/2010/PA.MS.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara:

RH BINTI MH umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN

PW BIN MP umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur,;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara, para saksi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2010 yang telah didaftarkan di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139/Pdt.G/2010/PA.MS. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 22 Februari 1992, dengan wali nikah ayah kandung (MH), serta mahar berupa uang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dibayar tunai, sebagaimana terbukti dengan kutipan akta nikah nomor : 25/25/IV/92, tanggal 15 April 1992 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Nipah Pajang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shigat ta'lik thalak sebagaimana lazimnya;
- bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat hanya selama 1 hari, kemudian pindah ke Dendang selama 18 tahun 5 bulan dan telah bergaul layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang diberi nama WA (umur 12 tahun) yang sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis hanya selama lebih kurang 2 tahun, akan tetapi setelah itu mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat suka pacaran dengan perempuan lain, namun demi untuk menjaga keutuhan rumah tangga, Penggugat masih berusaha untuk bersabar;
- bahwa pada tahun 2002, antara Penggugat dan Tergugat kembali lagi terjadi pertengkaran dengan penyebab yang tersebut di atas di tambah lagi permasalahan ekonomi, sehingga pada waktu itu terjadi pertengkaran yang hebat antara Penggugat dengan Tergugat, dan pada waktu itu juga Terggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencekik leher Penggugat, namun Penggugat bisa menyelamatkan diri dan akhirnya Penguat dan Tergugat sama-sama diam dan tidak bertengkar lagi;

- bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2010 dengan tanpa sebab serta alasan yang tidak jelas, secara tiba-tiba Tergugat menampar pipi Penggugat sekaligus menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga setelah terjadi pertengkaran tersebut oleh karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat tersebut serta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini sudah berjalan selama lebih kurang 2 bulan;
- bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah, baik lahir maupun bathin;
- bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat sudah menderita lahir maupun bathin serta tidak sudi lagi bersuamikan Tergugat untuk masa-masa yang akan datang, sebab rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sulit dicapai lagi dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Muara Sabak;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak melalui Majelis hakim untuk memeriksa perkara ini serta memberikan putusan sebagaimana berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa relas panggilan Penggugat dan Tergugat yang disampaikan kepada kedua belah pihak dan ternyata relas panggilan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap meskipun ia berdasarkan relas panggilan Nomor : 139/ Pdt.G/2010/PA.MS., tanggal 12 Agustus 2010 dan tanggal 20 Agustus 2010 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya menggugat cerai Tergugat, namun tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor: 474/497Pem, tanggal 09 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Lurah Bandar Jaya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.1);
2. Poto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 25/25/IV/92, tanggal 15 April 1992 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nipah Panjang, telah dinazegelenkan serta dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P2);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan yang memberi keterangan diatas sumpahnya, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, kedua saksi tersebut mengaku bernama:

1. **NR BIN IKIN SR**, umur 40. tahun, agama Islam, pekerjaan tani/Ketua, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dan merupakan Tetangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa benar keduanya adalah suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Tua Penggugat sebentar , setelah itu pindah ke Dendang di tempat kerja Penggugat dan Tergugat di PT. Mugi Trimam;
- bahwa sekarang mereka sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 bulan dan saat ini telah pisah disebabkan masalah ekonomi ditambah lagi apabila



terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat;

- bahwa saksi pernah melihat sendiri bekas pukulan dari Tergugat, disamping saksi mendengar dari orang lain Tergugat suka main perempuan;
- bahwa sejak berpisah, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat
- bahwa usaha damai telah diusahakan dua kali namun tidak berhasil;

2. **KA BIN IT**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dan kakak ipar Penggugat;
- bahwa benar keduanya adalah suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Tua Penggugat sebentar, setelah itu pindah ke Dendang di tempat kerja Penggugat dan Tergugat di PT. Mugi Trimani;
- bahwa sekarang mereka sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 bulan dan saat ini telah pisah disebabkan masalah ekonomi ditambah lagi apabila terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat dan Tergugat juga suka main perempuan lain sejak anak keduanya kelas 6 SD;
- bahwa saksi pernah melihat sendiri keduanya bertengkar karena saksi bekerja ditempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan keduanya;

- bahwa puncak pertengkarnya pada tahun 2010, dimana Penggugat mendapatkan obat kuat di dompet Tergugat yang diduga untuk bermain dengan perempuan nakal,
- bahwa sejak berpisah, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, namun pernah memneri uang jajan untuk anaknya Rp.300.000,-
- bahwa usaha damai telah diusahakan oleh orang tua kedua belah pihak bahkan oleh RT setempat, namun tidak berhasil;

Atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa hal- hal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap meskipun ia berdasarkan relas panggilan Nomor : 139/ Pdt.G / 2010 /PA.MS., yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya menggugat cerai Tergugat, namun tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Tergugat karena Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sesuai dengan maksud Pasal 78 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat di dalam surat gugatan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Sabak, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a jo. Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Muara Sabak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, dapat dinyatakan Penggugat mempunyai alasan hak untuk mengajukan gugatan ini, karena Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang telah menikah secara resmi pada tahun 1992;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena permasalahan ekonomi yang tidak mencukupi, disamping Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat yang berakibat Penggugat merasa tersiksa lahir dan bathin, bahkan Tergugat pernah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang berakibat Penggugat tidak tahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Penggugat akhirnya kembali ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di depan persidangan yang dikuatkan dengan sumpahnya, dan dalam keterangannya saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan permasalahan ekonomi, sehingga setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat yang menyakiti badan yang berakibat Penggugat tidak tahan terhadap perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ditambah keterangannya di depan sidang dan keterangan dua orang saksi ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi;
2. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu memukul badan Penggugat yang akibatnya Penggugat tidak tahan atas perlakuan Tergugat tersebut yang berakibat Penggugat merasa tertekan dan tersiksa baik lahir dan bathin oleh Tergugat;
3. Bahwa usaha damai dari keluarga kedua belah pihak telah sdering dilakukan bahkan melibatkan Ketua RT setempat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis berpendapat bahwa telah terbukti telah terjadi Pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi sehingga setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat yang menyakiti badan yang berakibat Penggugat tidak tahan terhadap perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, jika dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (broken marriage) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan majelis berpendapat bahwa yang menjadi titik utama penyebab pertentangan dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena kepergian Tergugat yang meninggalkan Penggugat hidup sendirian yang berakibat Penggugat merasa tersiksa lahir dan bathin yang menyebabkan hilangnya rasa kasih dan sayang Penggugat kepada terggugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat telah sejalan dengan dalil syar'I dari kitab Ash- Sharqawi juz IV halaman 204 yang berbunyi:



قرار فملا بمسئلف قدوم لاو قبحم لمهنيب دجوت مـ
نلب فلاتخ اناف

Artinya: “Jika terjadi perselisihan rumah tangga yang sudah tidak ada lagi saling cinta dan kasih sayang antara suami isteri tersebut, maka jalan terbaik bagi mereka berdua adalah bercerai”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Tergugat karena Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di depan persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwa Tergugat tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya, serta patut pula dianggap bahwa ia membenarkan dan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu pula dalil gugatan Penggugat harus dianggap terbukti dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 148 ayat 1 Rbg;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan sementara yang menjadi penyebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang No. 7 tahun 1989 oleh karenanya patut diterima dan dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan (rumah tangga) yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekseseks negatif bagi semua pihak, bahkan dapat menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak sedangkan mengakhirinya dengan perceraian akan membawa kemaslahatan kepada semua pihak, hal ini selaras dengan Kaidah Fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab “Al- Wajiz Fi Qawaidul Fiqh Kulliyah”, Karangan DR. Muhammad Sidqi Bin Ahmad Al-Burnu, halaman 85 Yaitu :

درء المفسد سد أولى من جلب المصالح-

Artinya: “Menghilangkan kerusakan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran, tidaklah patut dibebankan kepada salah satu pihak dan tidak perlu dicari-cari karena mencari-cari kesalahan satu pihak justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38/K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan kejadian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan hukum yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu bain sughro dari Tergugat (PW bin MP) terhadap Penggugat (RH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti MH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;.
3. Menetapkan jatuh talak Bain Shugrao Tergugat (**PW bin MP**) terhadap Penggugat (**RH BINTI MH**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.356.000 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2010 M, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1431 H, oleh kami **Kamal Mukhtar, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, serta **Encep Solahuddin, S.Ag.** dan **Ahmad Affendi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Dakardi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

KAMAL MUKHTAR, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

tttd

ttd

ENCEP SOLAHUDDIN, S.Ag

AHMAD

AFFENDI, S.Ag.

Panitera Pengganti

.

DAKARDI, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Biaya panggilan : Rp. 265.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

=====

J u m l a h Rp. : Rp 356.000

Pengadilan Agama Muara Sabak



Panitera ,

DRS. H.M. SAMAN H. ANWAR